



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PAJAK DAERAH
DI PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan, Pasal 9 ayat (3), Pasal 20 ayat (5), Pasal 41 ayat (5), Pasal 68 ayat (3), Pasal 70 ayat (3), Pasal 72 ayat (4), Pasal 73 ayat (11) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah di Wilayah Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, KabupatenPaniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat,

- Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 382);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2024 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PAJAK DAERAH DI PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kabupaten adalah Kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan yang membidangi urusan pendapatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat.
11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis di lingkungan Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Pajak sesuai bidang dan kewenangannya.

14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
16. Objek Pajak adalah segala sesuatu yang dikenai pajak.
17. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
18. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
22. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
23. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang

- terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
24. Wajib BBNKB adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI, dan Polri yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
 25. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
 26. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
 27. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
 28. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
 29. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
 30. Nilai Perolehan Air Permukaan yang disingkat dengan NPAP adalah dasar pengenaan PAP.
 31. Harga Dasar Air Permukaan yang selanjutnya disingkat HDAP adalah biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Permukaan yang dinyatakan dalam satuan rupiah.
 32. Bobot Air Permukaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah koefisien yang didasarkan terhadap faktor lokasi pengambilan, volume air dan kewenangan pengelolaan sumber daya air.
 33. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok dipungut oleh Pemerintah.
 34. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
 35. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 36. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.

37. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
38. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Nilai Jual Kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU) atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
39. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum, izin trayek dan/atau izin tidak dalam trayek serta berbadan hukum.
40. Jenis Kendaraan Bermotor adalah sepeda motor, mobil penumpang, mobil minibus, mobil barang, alat-alat berat dan alat-alat besar.
41. Bobot adalah Koefisien yang mencerminkan relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
42. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
44. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
45. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
46. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan subjek dan objek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

48. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
53. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
54. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
55. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD,/1Surat Keputusan Pembetulan (SKP), atau Surat Keputusan Keberatan (SKK).
56. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

57. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
58. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajak.
59. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
60. Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah yang selanjutnya disingkat SKFAD adalah surat yang menginformasikan mengenai kepatuhan Wajib Pajak selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu.
61. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak daerah untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
62. Jurusita Pajak Daerah adalah pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
63. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
64. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur/memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang disita.
65. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
66. Piutang Pajak daerah yang selanjutnya disebut Piutang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
67. Tanda Bukti Pembayaran atau Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat TBP/STS adalah Dokumen tanda bukti telah menerima pembayaran Pajak Daerah.

68. Dokumen lain yang dipersamakan adalah dokumen pengganti SPOP/D/KPD/STPD/SSPD termasuk dokumen elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain teregristrasi oleh sistem informasi.
69. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk menerima setoran penerimaan Pajak Daerah.
70. Sistem Teknologi Informasi adalah sambungan langsung antar sub sistem yang satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta terus menerus yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, pembayaran, pelaporan Pajak Daerah secara elektronik yang/1 disediakan Pemerintah Daerah.
71. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.
72. Kantor Bersama Samsat adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, Badan Usaha dan Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak, dalam menyelenggarakan Samsat.
73. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
74. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disebut SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
75. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi.
76. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PAHP adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan

akhir hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administrasi.

77. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
78. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan pengelolaan Pajak.
79. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, monitoring dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan pengelolaan Pajak yang baik.
80. Kas Daerah Umum adalah Kas Daerah Provinsi Papua Barat.
81. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
82. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
83. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BAB II

PELAKSANAAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak Daerah yang dipungut terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB;
 - d. PBBKB;
 - e. PAP;
 - f. Pajak Rokok; dan
 - g. Opsen Pajak MBLB.
- (2) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut berdasarkan penetapan Gubernur, terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB; dan
 - d. PAP.
- (3) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri, dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri atas:
 - a. PBBKB;
 - b. Pajak Rokok; dan
 - c. Opsen Pajak MBLB.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

Tata cara pemungutan PKB, meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan PKB;
- b. penghitungan dan penetapan PKB;

- c. masa PKB dan saat terutang PKB;
- d. pembayaran dan penyetoran PKB; dan
- e. sanksi administratif.

Paragraf2

Pendaftaran Dan Pendataan Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak untuk PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Gubernur melalui Kepala Badan dengan menggunakan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan faktur, kuitansi dan/atau surat keterangan fiskal.
- (3) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat orang pribadi, Badan atau instansi;
 - b. nomor induk kependudukan, nomor telepon dan alamat surat elektronik;
 - c. tanggal, bulan, dan tahun perolehan;
 - d. dasar kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. harga perolehan;
 - f. jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin; dan
 - g. gandengan dan jumlah sumbu.
- (4) Setiap kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Daerah dipungut PKB.
- (5) Pendaftaran dilakukan di UPT/Kantor Bersama Samsat.
- (6) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak diberikan NPWPd yang diterbitkan oleh Kepala Badan dengan kriteria:
 - a. untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan dan untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha.
 - b. Untuk Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara dengan Surat Keterangan dari instansi terkait.
- (7) Selain diberikan NPWPd sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala Badan dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD atau jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.

- (8) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah diterima Wajib Pajak harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya, dan disampaikan kepada Kepala Badan melalui UPT/Kantor Bersama Samsat sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, paling lambat:
- a. 35 (tiga puluh lima) hari kalender sejak saat penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan untuk kendaraan baru yang berasal dari dealer/sub dealer dihitung sejak tanggal faktur;
 - b. 35 (tiga puluh lima) hari kalender sejak saat tanggal SKFAD untuk Kendaraan Bermotor dari luar Daerah;
 - c. 35 (tiga puluh lima) hari kalender sejak terjadi perubahan Objek Pajak dan Subjek Pajak, meliputi:
 1. Kendaraan Bermotor yang berasal dari lelang;
 2. Kendaraan Bermotor yang berubah bentuk;
 3. Kendaraan Bermotor yang berubah fungsi;
 4. Kendaraan Bermotor yang ganti mesin;
 5. Kendaraan Bermotor hibah;
 6. Kendaraan Bermotor waris; dan
 7. Kendaraan Bermotor yang berganti kepemilikan.
 - d. sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB untuk Kendaraan Bermotor yang telah terdaftar di Daerah.
- (9) Dalam hal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, b, dan c bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka SPOPD disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (10) Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang melakukan pembayaran pajak tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d dilakukan tanpa menggunakan SPOPD dengan ketentuan dalam hal berakhirnya masa pajak bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (11) Dalam hal pengisian SPOPD tidak dilakukan dan/atau tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif.
- (12) Kendaraan Bermotor dari luar daerah provinsi yang melebihi 3 (tiga) bulan berturut-turut berada di wilayah Provinsi Papua Barat dan telah memenuhi persyaratan pendaftaran, wajib mendaftarkan Kendaraan Bermotornya pada UPT/Kantor Bersama Samsat.
- (13) Dalam hal Keadaan kahar atau keadaan yang menyebabkan pendaftaran tidak bisa dilakukan karena gangguan layanan yang berhubungan dengan

Sistem Teknologi Informasi yang digunakan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran PKB, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh 3 (tiga) Instansi pada UPT/Kantor Bersama Samsat.

- (14) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (13) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit.dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.
- (15) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus Kendaraan Bermotor angkutan umum untuk orang atau barang, wajib memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a. memiliki surat ijin usaha angkutan umum;
 - b. memiliki atau menguasai Kendaraan Bermotor yang dibuktikan dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan buku uji Kendaraan Bermotor sebagai syarat administrasi surat ijin trayek atau ijin tidak dalam trayek; dan
 - c. perusahaan angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau Badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (16) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) tidak berlaku bagi dokumen/surat rekomendasi dari pihak pemberi ijin di bidang lalu lintas dan angkutan umum.

Pasal 5

- (1) Gubernur melalui Kepala Badan melakukan pendataan dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah;
- (2) Pendataan untuk PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Kendaraan Bermotor kepemilikan pertama, kedua, dan seterusnya;
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pendataan dan pemutakhiran Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak PKB secara terus menerus sesuai tempat kendaraan bermotor terdaftar;
- (4) Data objek dan subjek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola dengan sistem informasi berbasis elektronik.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Gubernur atau Kepala Badan yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWP, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWP, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Kepala Badan yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWP, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Paragraf 3

Penghitungan Dan Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu:
 - a. NJKB; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan NJKB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditentukan berdasarkan harga pasaran umum.
- (4) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada Tahun Pajak sebelumnya.

- (5) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui/1NJKB, dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor:
 - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis;
 - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang; dan
 - h. dari Provinsi lain.
- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung berdasarkan faktor:
 - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
 - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut jenis bahan bakar minyakatau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.
- (9) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor baru ditetapkan berpedoman pada ketentuan peraturan Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

- (10) Dasar pengenaan PKB selain kendaraan Bermotor baru, ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan penyusutan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (11) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (12) Penghitungan dasar pengenaan PKB yang jenis, merk, type dan nilai jualnya belum tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10), penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan sebesar 1,07% (satu koma nol tujuh persen); dan
 - b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif sebagai berikut:
 1. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua sebesar 2% (dua persen);
 2. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor ketiga sebesar 3% (tiga persen);
 3. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor keempat sebesar 4% (empat persen); dan
 4. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kelima dan seterusnya sebesar 5% (lima persen).
- (2) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama, nomor induk kependudukan, dan nomor kartu keluarga.
- (4) Dalam mendukung kebijakan kemudahan/berinvestasi dan penanganan inflasi daerah, Gubernur dapat memberikan insentif fiscal bagi WajibPajak di daerah dalam hal penundaan dan/atau tidak diberlakukannya pemungutan pajak progresif sebagaimana pada ayat (1) huruf b.

- (5) Pelaksanaan penundaan dan/atau tidak diberlakukan pemungutan pajak progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Badan.

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB dengan tarif PKB.
- (2) Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (3) PKB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (4) Pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (5) Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dalam Daerah, dan dari luar Daerah ke Daerah, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan PKB berupa SKFAD atau Dokumen yang dipersamakan.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPOPD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), PKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kepala Badan dapat menerbitkan SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif.

Paragraf 4

Masa Pajak Kendaraan Bermotor Dan Saat Terutang Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 11

- (1) Masa PKB atau Penetapan PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (2) Saat terutang Pajak dihitung berdasarkan:
 - a. untuk kendaraan mutasi masuk dari luar Daerah (beda Provinsi) dihitung sejak berakhirnya masa berlaku SKF-AD;
 - b. kendaraan mutasi masuk dan keluar antar Kabupaten di dalam 1 (satu) Provinsi berdasarkan masa PKB;
 - c. Dalam hal Wajib Pajak akan memutasikan kendaraan bermotor keluar Daerah, dikenakan pajak 1 (satu) bulan ke depan dari tanggal berakhirnya masa PKB, apabila pada saat pendaftaran mutasi masa berlakunya pajak kurang dari 90 (sembilan puluh) hari kalender;
 - d. kendaraan yang mengalami perubahan objek dan subjek, dihitung setelah tanggal berakhirnya masa PKB.
- (3) PKB terutang ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (4) Dalam hal terjadi Keadaan kahar sehingga kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor tidak sampai 12 (dua belas) bulan, atas permohonan Wajib Pajak dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Paragraf 5

Pembayaran Dan Penyetoran Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 12

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diberongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik maupun dapat dilakukan secara tunai.
- (4) Gubernur menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD.

- (5) Pembayaran dan Penyetoran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pada Kantor Bersama Samsat, *Payment Point*, Samsat Keliling, Samsat *Drive Thru* dan/atau tempat lain serta pengembangan aplikasi pembayaran yang ditentukan oleh Bapenda.
- (6) Kasir menyetorkan pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara langsung ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank Persepsi.
- (7) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib direkonsiliasi oleh Bank Persepsi dengan Kepala UPT dalam waktu 1 (satu) hari dan dibuatkan berita acara rekonsiliasi tersebut ditandatangani oleh para pihak.

Paragraf 5

Sanksi Administrasi

Pasal 13

- (1) Dalam hal pengisian SPOPD oleh Wajib Pajak tidak dilakukan dan/atau tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8), maka Wajib Pajak yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari pokok PKB terutang setiap bulan keterlambatan untuk jangka waktu sesuai keterlambatan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Tata cara pemungutan BBNKB meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan BBNKB;
- b. penghitungan dan penetapan BBNKB;

- c. masa BBNKB dan saat terutang BBNKB;
- d. pembayaran dan penyetoran BBNKB; dan
- e. sanksi administratif.

Paragraf 2

Pendaftaran Dan Pendataan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak untuk BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, wajib mendaftarkan diri sebagai Subjek dan/atau Objek pajaknya yang berdomisili di Daerah kepada Gubernur melalui Kepala Badan dengan menggunakan SPOPD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib BBNKB diberikan NPWP dan/atau NOPD yang diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (3) Pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut BBNKB atas penyerahan pertama.
- (4) Setiap pengalihan kepemilikan Kendaraan Bermotor di Daerah wajib didaftarkan di UPT/Kantor Bersama Samsat.
- (5) Pendaftaran dan pendataan dilaksanakan terhadap Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah dan memiliki Objek BBNKB di Daerah untuk Kendaraan Bermotor baru dan Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan Objek dan Subjek Pajak.

Pasal 16

- (1) Setiap Wajib BBNKB harus mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama dengan mengisi SPOPD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari kalender sejak saat penyerahan.
- (2) Gubernur melalui Kepala Badan melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (3) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pendataan dan pemutakhiran Objek Pajak dan/atau Wajib BBNKB secara terus menerus.

- (4) Apabila terjadi perubahan atas Kendaraan Bermotor dalam masa BBNKB, baik perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin, Wajib BBNKB berkewajiban melaporkan dengan menggunakan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat 35 (tigapuluhan lima) hari kalender sejak ubah bentuk dan/atau ganti mesin.
- (5) Dalam hal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (4) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka SPOPD disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (6) Dalam hal Keadaan kahar atau keadaan yang menyebabkan pendaftaran tidak bisa dilakukan karena gangguan layanan yang berhubungan dengan Sistem Teknologi Informasi yang digunakan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran BBNKB, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh 3 (tiga)/1Instansi pada UPT/Kantor Bersama Samsat.
- (7) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.

Pasal 17

- (1) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat orang pribadi, Badan atau instansi;
 - b. Nomor Induk Kependudukan, nomor telepon dan alamat surat elektronik;
 - c. tanggal, bulan, dan tahun perolehan;
 - d. dasar penyerahan;
 - e. jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan/tahun perakitan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin; dan
 - f. gandengan dan jumlah sumbu.
- (2) Data Objek dan Subjek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui sistem informasi berbasis elektronik.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Gubernur melalui Kepala Badan dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWP, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWP, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melalui Kepala Badan yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWP, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Paragraf 3

Penghitungan Dan Penetapan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 19

Dasar pengenaan BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan berpedoman pada ketentuan Peraturan Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (9).

Pasal 20

Tarif BBNKB ditetapkan sebesar 8% (delapan persen).

Pasal 21

- (1) Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan NJKB dengan tarif BBNKB.

- (2) Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama Kendaraan Bermotor.
- (3) BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (4) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (5) Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), BBNKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib BBNKB tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Kepala Badan dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.

Paragraf 4

Masa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Saat Terutang Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 23

- (1) Masa BBNKB yang lamanya 35 (tiga puluh lima) hari kalender.
- (2) Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama Kendaraan Bermotor.

Paragraf 5

Pembayaran Dan Penyetoran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 24

- (1) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor dan penetapan SKPD di Kantor Bersama Samsat.
- (2) BBNKB harus dilunasi sekaligus secara tunai atau melalui transaksi elektronik pada saat diterbitkannya SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran dianggap sah apabila Wajib Pajak sudah menerima bukti penerimaan SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan telah divalidasi sebagai bukti pembayaran atas pajak terutang.
- (4) Penyetoran BBNKB oleh kasir yang ditunjuk Bank Persepsi ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan setelah rekonsiliasi antara kasir dan petugas yang ditunjuk Kepala Badan dan penyetoran dimaksud menggunakan STS.

Paragraf 6

Sanksi Administratif

Pasal 25

- (1) Dalam hal pengisian SPOPD oleh Wajib Pajak tidak dilakukan dan/atau tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), maka Wajib Pajak yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari pokok BBNKB terutang setiap bulan keterlambatan untuk jangka waktu sesuai keterlambatan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, Wajib Pajak dikenaisanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemungutan Pajak Alat Berat

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

Tata cara pemungutan PAB, meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan PAB;
- b. penghitungan dan penetapan PAB;
- c. masa PAB dan saat terutang PAB;
- d. pembayaran dan penyetoran PAB; dan
- e. sanksi administratif.

Paragraf2

Pendaftaran Dan Pendataan Pajak Alat Berat

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak untuk PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, wajib mendaftarkan diri kepada Gubernur melalui Kepala Badan yang ditunjuk dengan menggunakan SPOPD atau Dokumen lain yang dipersamakan terhadap:
 - a. Objek Pajak dan/atau subjek Pajak yang berdomisili/beroperasi di Daerah; dan
 - b. Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah dan memiliki dan/atau menguasai Alat Berat baru dan/atau Alat Berat yang mengalami perubahan Subjek Pajak.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak PAB diberikan NPWP dan/atau NOPD yang diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (3) Setiap Wajib Pajak PAB, wajib mengisi SPOPD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan dan untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha.
- (5) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan melalui UPT/Kantor Bersama Samsat sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu paling lambat:
 - a. 35 (tiga puluh lima) hari kalender sejak saat tanggal faktur bagi Alat Berat baru;

- b. 35 (tigapuluhan lima) hari kalender untuk Alat Berat yang masuk dari luar Daerah, dihitung sejak tanggal tiba di Daerah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tiba atau Dokumen lainnya yang dipersamakan; dan
 - c. sampai dengan tanggal berakhirnya/jatuh tempo masa PAB untuk Alat Berat yang telah terdaftar di Daerah.
- (6) Dalam hal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka SPOPD disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (7) Dalam hal Keadaan kahar atau keadaan yang menyebabkan pendaftaran tidak bisa dilakukan karena gangguan layanan yang berhubungan dengan Sistem Teknologi Informasi yang digunakan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran PAB, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala UPT/Kantor Bersama Samsat.
- (8) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.

Pasal 28

- (1) SPOPD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama dan alamat orang pribadi, Badan atau instansi;
 - b. Nomor induk kependudukan, nomor telepon dan alamat surat elektronik;
 - c. tanggal, bulan, dan tahun perolehan;
 - d. dasar penyerahan; dan
 - e. jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan/tahun perakitan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin.
- (2) Kepala Badan melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak terhadap seluruh Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai dalam wilayah Daerah untuk memperoleh, melengkapi, dan menata usahaikan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pendataan dan pemutakhiran Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak PAB secara terus menerus.

- (4) Data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola melalui sistem informasi berbasis elektronik.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Gubernur melalui Kepala Badan yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWP, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWP, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melalui Kepala Badan yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWP, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
- a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Paragraf 3

Penghitungan Dan Penetapan Pajak Alat Berat

Pasal 30

- (1) Dasar pengenaan PAB adalah Nilai Jual Alat Berat.
- (2) Nilai Jual Alat Berat ditetapkan berpedoman pada ketentuan Peraturan Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Dalam Negeri.
- (3) Dalam hal Nilai Jual belum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilai jual ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
- (4) Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada tahun pajak sebelumnya.

Pasal 31

Tarif PAB sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal 32

- (1) Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Nilai Jual Alat Berat dengan tarif PAB.
- (2) Saat terutang PAB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (3) Wilayah pemungutan PAB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penguasaan Alat Berat.
- (4) Apabila terjadi pemindahan Alat Berat dalam Daerah, dan dari luar Daerah ke Daerah, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan PAB berupa Surat Keterangan Pelunasan Pajak atau Dokumen yang dipersamakan.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan SPOPD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), PAB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Kepala Badan dapat menerbitkan SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Kepala Badan yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.

Paragraf 4

Masa Pajak Alat Berat Dan Saat Terutang Pajak Alat Berat

Pasal 34

- (1) Masa PAB dikenai untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Alat Berat.

- (2) Dalam hal terjadi perpindahan tempat penguasaan Alat Berat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PAB tidak dipungut lagi sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Saat terutang pajak untuk bagian dari bulan yang melebihi 25 (dua puluh lima) hari kalender, dihitung 1 (satu) bulan penuh, dengan dasar perhitungan:
 - a. Untuk Alat Berat yang mengalami perpindahan masuk dan ke luar antar Kabupaten di dalam Daerah berdasarkan masa PAB;
 - b. Alat Berat yang mengalami pemindahan lokasi dari luar Daerah, setelah pendaftaran di daerah penguasaan baru; dan
 - c. Alat Berat yang mengalami perubahan Subjek Pajak, dihitung setelah tanggal berakhirnya masa PAB.
- (4) Dalam hal terjadi Keadaan kahar sehingga kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat tidak sampai 12 (dua belas) bulan, atas permohonan Wajib Pajak dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Paragraf 5

Pembayaran Dan Penyetoran Pajak Alat Berat

Pasal 35

- (1) PAB dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak penyampaian dan/atau pemberitahuan SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (2) Penyampaiandan/atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggal disampaikannya dan/atau diberitahukannya SKPD secara fisik dan/atau elektronik.
- (3) Pembayaran PAB dilakukan melalui kasir yang ditunjuk oleh Bank Persepsi dan selanjutnya melakukan validasi untuk diterbitkan SSPD/TBP/STS.

Paragraf 6

Sanksi Administrasi

Pasal 36

- (1) Dalam hal pengisian SPOPD oleh Wajib Pajak tidak dilakukan dan/atau tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf a dan huruf c, maka Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari

pokok PAB terutang setiap bulan keterlambatan untuk jangka waktu sesuai keterlambatan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Umum

Pasal 37

Tata cara pemungutan PBBKB, meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan PBBKB;
- b. penghitungan dan penetapan PBBKB;
- c. masa PBBKB dan saat terutang PBBKB;
- d. pembayaran dan penyetoran PBBKB; dan
- e. sanksi administratif.

Paragraf 2

Pendaftaran Dan Pendataan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak dan/atau Penyedia BBKB wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya serta melaporkan usahanya kepada Gubernur melalui Kepala Badan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak dan/atau Penyedia BBKB diberikan NPWP yang diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak dan/atau Penyedia BBKB, termasuk pemungut PBBKB yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

- (4) Pendaftaran untuk Wajib Pajak dan/atau Penyedia BBKB yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai Wajib Pungut.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Gubernur melalui Kepala Badan yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWP berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 39

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan melampirkan persyaratan fotokopi yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang sebagai berikut:
 - a. Nomor Induk Berusaha;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
 - c. Sertifikat standar atau izin sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
 - d. Surat Keterangan Ijin Usaha Niaga atau Dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - e. Kartu Tanda Penduduk atau identitas Pimpinan Perusahaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan menggunakan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan, paling sedikit memuat:
 - a. nama Penyedia BBKB dan/atau kuasanya;
 - b. alamat, nomor telepon dan alamat surat elektronik Penyedia BBKB;
 - c. masa PBBKB;
 - d. tahun PBBKB;
 - e. jenis dan volume BBKB
 - f. harga jual BBKB;
 - g. tarif PBBKB; dan
 - h. jumlah PBBKB terutang.

Pasal 40

- (1) Kepala Badan melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak BBKB untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pendataan dan pemutakhiran Objek Pajak dan/atau Wajib PBBKB secara terus menerus.

- (3) Data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui Sistem Informasi Berbasis Elektronik.

Pasal 41

- (1) Setiap Wajib Pajak dan/atau Penyedia BBKB yang telah mendapatkan NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), wajib mengisi SPTPD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak dan/atau Penyedia BBKB atau kuasanya.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Gubernur melalui Kepala Badan yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWP, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWP, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melalui Kepala Badan yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWP, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Paragraf 3

Penghitungan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pasal 43

Dasar pengenaan PBBKB adalah Nilai Jual BBKB sebelum dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 44

- (1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar Kendaraan Bermotor umum sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.

Pasal 45

- (1) Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan nilai jual BBKB sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif PBBKB.
- (2) Saat terutang PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB.
- (3) Wilayah pemungutan PBBKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyerahan BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

Pasal 46

- (1) Berdasarkan SPTPD atau Dokumen lain yang dipersamakan, PBBKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran, Kepala Badan dapat menerbitkan SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Kepala Badan yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.

Paragraf 4

Masa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Dan Saat Terutang Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pasal 47

- (1) Masa PBBKB adalah jangka 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Tahun PBBKB adalah jangka 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Masa PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak dan/atau penyedia BBKB untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dan dilaporkan dengan menggunakan SPTPD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan setelah berakhirnya masa PBBKB dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan pajak.

Paragraf 5

Pembayaran Dan Penyetoran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pasal 48

- (1) PBBKB dibayarkan berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
- (2) Pembayaran PBBKB yang terutang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan disampaikan kepada Kepala Badan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (5) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dalam hal terdapat PBBKB yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. Hasil Pemeriksaan Pajak; atau
 - b. Penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) dan telah

- ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban dalam pembukuan dan pemeriksaan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKB.
- (7) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Paragraf 6

Sanksi Administratif

Pasal 49

- (1) Dalam hal pengisian SPTPD oleh Wajib Pajak tidak dilakukan dan/atau tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (4), maka dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang bayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai jika Wajib Pajak mengalami Keadaankahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan kepada Kepala Badan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 1 (satu) tahun sebelum Kedaluwarsa penetapannya.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampirkan dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang bayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang bayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenai sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang bayar.

Pasal 51

- (1) Kepala Badan melakukan Penelitian atas SPTPD yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, Kepala Badan menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Badan dapat melakukan Pemeriksaan.

Pasal 52

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) huruf a dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8 % (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) harikalender sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Keenam

Tata Cara Pemungutan Pajak Air Permukaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 53

Tata cara pemungutan PAP, meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan PAP;
- b. penghitungan dan penetapan PAP;
- c. masa PAP dan saat terutang PAP;
- d. pembayaran dan penyetoran PAP; dan
- e. sanksi administratif.

Paragraf 2

Pendaftaran Dan Pendataan Pajak Air Permukaan

Pasal 54

- (1) Wajib Pajak untuk PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, wajib mendaftarkan diri dan Objek PAP kepada Gubernur melalui Kepala Badan dengan menggunakan SPOPD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib PAP diberikan NPWP dan/atau NOPD yang diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (3) NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (4) NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (5) Setiap Wajib PAP wajib mengisi SPOPD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (6) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan melalui UPT Pendapatan.

Pasal 55

- (1) SPOPD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib PAP atau kuasanya;
 - b. alamat, nomor telepon dan alamat surat elektronik Wajib PAP;
 - c. jenis usaha;
 - d. jenis peruntukan Air Permukaan; dan
 - e. lokasi pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Pendaftaran PAP bagi Wajib Pajak Perorangan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Pengelola Air atau Pengguna Air sebagai Wajib Pajak;
 - b. Surat keterangan posisi lokasi penggunaan air; dan/atau

- c. Fotokopi surat rekomendasi teknis dan/atau izin dari instansi terkait dalam rangka izin pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan dengan memperlihatkan aslinya.
- (3) Pendaftaran PAP bagi Wajib Pajak Badan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
 - c. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan; dan/atau
 - d. Fotokopi Surat Rekomendasi Teknis dan/atau izin dari instansi terkait dalam rangka izin pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan dengan memperlihatkan aslinya.

Pasal 56

- (1) Kepala Badan melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pendataan dan pemutakhiran Objek Pajak dan/atau Wajib PAP secara terus menerus.
- (3) Data Objek dan Subjek PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui sistem informasi berbasis elektronik.

Pasal 57

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Gubernur melalui Kepala Badan dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWP, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWP, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melalui Kepala Badan yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWP, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
- tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Paragraf 3

Penghitungan Dan PenetapanPajak Air Permukaan

Pasal 58

- Dasar pengenaan PAP adalah NPAP.
- NPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian Antara HDAP dengan BAP.
- HDAP ditetapkan dalam Rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Permukaan.
- BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit atas faktor:
 - Lokasi pengambilan air;
 - volume air; dan
 - Kewenangan pengelolaan sumber daya air.
- Besaran NPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berpedoman pada ketentuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 59

Tarif PAP sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 60

- Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAP dengan tarif PAP.
- Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- Wilayah pemungutan PAP yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Air Permukaan berada.

Pasal 61

- (1) Berdasarkan SPOPD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1), Kepala Badan menetapkan PAP dengan menerbitkan SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), Kepala Badan dapat menerbitkan SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Berdasarkan SPOPD atau dokumen yang dipersamakan Wajib Pajak melaporkan realisasi volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan yang digunakan kepada Kepala Badan melalui UPT Pendapatan paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah masa Pajak berakhir.
- (4) Penerbitan SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah masa pajak berakhir.
- (5) Besarnya volume Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan meter kubik, *kilo watt hour* dan Hektare sebagai Objek Pajak yang termuat dalam laporan realisasi pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan oleh Wajib Pajak.
- (6) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada:
 - a. Laporan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan oleh Wajib Pajak;
 - b. Laporan penggunaan atau pemanfaatan Air permukaan oleh wajib Pajak;
 - c. Data yang diperoleh dari alat ukur yang disediakan oleh Wajib Pajak;
 - d. Kapasitas dan/atau waktu operasional pompa pengambilan Air Permukaan; dan
 - e. Laporan debit air Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan dan penetapan PAP ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan.

Paragraf 4

Masa Pajak Air Permukaan Dan Saat Terutang Pajak Air Permukaan

Pasal 63

- (1) Masa PAP yaitu jangka waktu 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (2) Tahun PAP yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

Paragraf 5

Pembayaran Dan Penyetoran Pajak Air Permukaan

Pasal 64

- (1) PAP terutang harus dilunasi paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak diterbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Berdasarkan SKPD Wajib Pajak melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah dan selanjutnya melakukan validasi di UPT Pendapatan untuk diterbitkan SSPD/TBP/STS.
- (3) Pembayaran PAP dapat dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik maupun secara tunai.

Pasal 65

- (1) Dalam hal tertentu, PAP dapat dibayarkan oleh Pemerintah.
- (2) PAP yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Wajib Pajak yang menandatangani perjanjian dengan Pemerintah di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau di bidang kegiatan usaha lain, yang Pajak terutangnya dibebaskan dan ditanggung oleh Pemerintah.
- (3) PAP yang dibayarkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari jumlah tertentu yang merupakan bagian penerimaan negara atas setiap kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
- (4) Pembayaran PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri.

Paragraf 5

Sanksi Administrasi

Pasal 66

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran/atau tidak menyampaikan laporan realisasi volume pengambilan, penggunaan dan/atau pemanfaatan PAP dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pemungutan Pajak Rokok

Pasal 67

Tata cara pemungutan Pajak Rokok dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Paragraf 1

Penghitungan, Pembayaran Dan Pelaporan
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pasal 68

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Rekening Kas Daerah dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten dalam SSPD Pajak MBLB.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melakukan penagihan.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (5) Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke Rekening Kas Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

Paragraf 2
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pasal 69

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan SKPDLB Pajak MBLB, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.
- (5) Gubernur dan Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Bagian Kesembilan

Bagi Hasil

Pasal 70

- (1) Hasil penerimaan PAP, PBBKB, dan Pajak Rokok sebagian diperuntukkan bagi Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi hasil penerimaan PAP kepada Kabupaten dengan persentase pembagian sebagai berikut:
 1. 50% (lima puluh persen) jika sumber air berada pada lebih dari 1 (satu) wilayah Kabupaten, setelah dijadikan 100%/1 (- 46 -erratus persen), dibagi secara proporsional dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 50% (lima puluh persen) berdasarkan variabel panjang sungai dan/atau luas daerah tangkapan air; dan
 - b) 50% (lima puluh persen) berdasarkan pemerataan.
 2. 80% (delapan puluh persen) jika sumber air berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten.

- b. Bagi hasil penerimaan PBBKB kepada Kabupaten sebesar 70% (tujuh puluh persen), setelah dijadikan 100% (- 47 -erratus persen), dibagi secara proporsional dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kabupaten yang bersangkutan; dan
 - 2. 30%/1(tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan.
 - c. Bagi hasil penerimaan Pajak Rokok kepada Kabupaten sebesar 70%/1(tujuh puluh persen), setelah dijadikan 100%/1(- 47 -erratus persen), dibagi secara proporsional dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. 70% (tujuh puluh persen) dibagi berdasarkan jumlah penduduk.
 - 2. 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dari masing-masing Pemerintah Kabupaten.
- (2) Besaran bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kesepuluh
Surat Tagihan Pajak Daerah

Pasal 71

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD untuk PKB, BBNKB, PAB dan PAP dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD untuk PBBKB dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. Hasil penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh WajibPajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

Bagian Kesebelas
Penagihan Pajak

Pasal 72

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 73

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) Gubernur menunjuk Kepala Badan untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. Menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;

3. Surat Paksa;
 4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 5. Surat Perintah Penyanderaan;
 6. Surat Pencabutan Sita;
 7. Pengumuman Lelang;
 8. Surat Penentuan Harga Limit;
 9. Pembatalan Lelang; dan
 - 10 surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2×24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.

- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 75

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan seketika dan sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. Terdapat dikasi bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan Badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat indikasi kepailitan.

Pasal 76

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ataupenyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajakatau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas
Kedaluwarsa Pajak

Pasal 77

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur berbeda dengan saat penetapan SKPD, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Bagian Ketiga Belas
Penghapusan Piutang Pajak

Paragraf 1

Umum

Pasal 78

- (1) Gubernur dapat menghapuskan Piutang Pajak terhadap:
 - a. Piutang Pajak yang Kedaluwarsa; dan/atau
 - b. Piutang Pajak yang kemungkinan tidak dapat ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pokok Pajak yang terutang; dan
 - b. sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.
- (3) Piutang Pajak yang Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan piutang yang dalam hal hak untuk melakukan penagihan Pajak terutangnya telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak.
- (4) Kedaluwarsa Penagihan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa.
- (5) Piutang Pajak yang kemungkinan tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disebabkan antara lain:
 - a. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. Objek Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. Objek Pajak beralih fungsi menjadi bukan Objek Pajak; atau
 - d. Keadaan kahar.
- (6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit.dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.

Pasal 79

Piutang Pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan Piutang Pajak yaitu piutang pajak yang tercantum dalam SPTPD, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah.

Paragraf 2
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 80

- (1) Penghapusan Piutang Pajak dilakukan oleh Gubernur setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penetapan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Gubernur dapat dimandatkan kepada Kepala Badan.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dan koordinasi dengan instansi dan/atau pihak terkait lainnya.

Pasal 81

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 melakukan penelitian terhadap daftar tunggakan Pajak.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. mengklasifikasikan Piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b;
 - b. penelitian terhadap Piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dilakukan secara administratif yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Administratif;
 - c. penelitian terhadap Piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b dilakukan secara administratif dan teknis;
 - d. penelitian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan melalui penelitian lapangan dan/atau penelitian kantor terhadap Piutang Pajak yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Lapangan dan/atau Penelitian Kantor;
 - e. menyusun Rekapitulasi Hasil Penelitian Administratif dan/atau rekapitulasi hasil penelitian lapangan dan/atau penelitian kantor guna diverifikasi oleh Kepala Badan yang memuat:
 1. nomor dokumen SPTPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.

2. nama dan alamat Wajib Pajak;
 3. masa pajak atau tahun pajak;
 4. jumlah Piutang Pajak; dan
 5. alasan penghapusan Piutang Pajak.
- f. menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak yang telah Kedaluwarsa dan/atau tidak dapat ditagih lagi berdasarkan rekapitulasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- (3) Tim verifikasi menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak kepada Kepala Badan.

Pasal 82

- (1) Kepala Badan menyampaikan usulan penghapusan Piutang Pajak kepada Gubernur disertai dengan hasil verifikasi daftar penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Berdasarkan usulan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang penghapusan Piutang Pajak.

Pasal 83

Berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2), Kepala Badan berkonsultasi dengan Kepala Badan yang membidangi urusan keuangan Daerah untuk melakukan penghapusan Piutang Pajak sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan.

Bagian Keempat Belas Keberatan, Banding Dan GugatanPajak

Paragraf 1 Keberatan Pajak

Pasal 84

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau Kepala Badan yang ditunjuk terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDGBT, SKPDLB dan SKPDN, atau Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.

- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKB, SKPDLB atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena Keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. Kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. Wabah penyakit.dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.
- (5) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKB, SKPDLB atau SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengirim antara tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Gubernur melalui Kepala Badan kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 85

- (1) Gubernur melalui Kepala Badan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melalui Kepala Badan dapat melakukan Pemeriksaan.

- (3) Keputusan Gubernur melalui Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (7).
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. Menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. Menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. Menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. Menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur melalui Kepala Badan tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 86

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrative berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2
Banding Pajak

Pasal 87

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur melalui Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, tidak dikenai sanksi administrative berupa dendase besar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3).
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayarse belum mengajukan keberatan.

Paragraf 3
Gugatan Pajak

Pasal 89

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. Keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82; dan
 - d. Penerbitan surat ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan Pajak.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan ke Badan Peradilan Pajak dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Belas
Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penundaan Atau Penghapusan
Pembayaran Atas Pokok Pajak Dan/Atau Sanksi Administratif

Paragraf 1
Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal

Pasal 90

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, pembebasan, penundaan atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksi administratif dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak.
- (2) Gubernur dalam memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan, penundaan atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kewenangan kepada Kepala Badan.
- (3) Pengurangan, keringanan, pembebasan, penundaan atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksi administratif dapat diberikan atas dasar:
 - a. kebijakan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. permohonan Wajib Pajak.

Paragraf 2
Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Dan
Penundaan/Penghapusan

Pasal 91

Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf a merupakan kebijakan Pemerintah Daerah terkait Pajak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 92

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf b disampaikan oleh Wajib Pajak secara tertulis disertakan dengan alasan permohonan kepada Kepala Badan.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertakan dengan persyaratan administratif sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. bukti pendukung, antara lain namun tidak terbatas pada:
 1. surat keterangan tidak mampu atau dokumen yang dipersamakan, untuk Wajib Pajak orang perorangan; dan/atau
 2. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik selama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir, untuk Wajib Pajak Badan;
 - c. surat pernyataan tidak sedang memperoleh fasilitas insentif keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan Pajak.
- (3) Kepala Badan melakukan kajian lebih lanjut atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam rangka kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk tim teknis yang terdiri atas Perangkat Daerah terkait dilingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya.
- (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil kajian kepada Gubernur melalui Kepala Badan.
- (6) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penetapan pengurangan, keringanan, pembebasan, penundaan, atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksi administratif.

Pasal 93

Penetapan pengurangan, keringanan, pembebasan, penundaan, atau penghapusan atas pokok pajak dan/atau sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 3
Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 94

- (1) Gubernur dapat menetapkan penundaan pembayaran Pajak berupa penundaan waktu pembayaran dan/atau pembayaran secara angsuran atas permohonan Wajib Pajak.
- (2) Gubernur dalam menetapkan penundaan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kewenangan kepada Kepala Badan.
- (3) Permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak menerima Surat Ketetapan/Tagihan/Keputusan.
- (4) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh WajibPajak secara tertulis disertai dengan alasan.
- (5) Kepala Badan melakukan kajian lebih lanjut atas permohonan Wajib Pajak.
- (6) Dalam rangka melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibentuk tim teknis yang terdiri atas Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya.
- (7) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil kajian kepada Gubernur melalui Kepala Badan.
- (8) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar penetapan penundaan pembayaran pajak.

Bagian Keenam Belas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 95

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur melalui Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang Pajak lainnya, atau dapat diperhitungkan pada jenis pajak yang sama untuk Masa Pajak berikutnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

BAB III KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 96

- (1) Gubernur dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Gubernur atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau Keadaan kahar, sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur.

- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Gubernur atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencanaalam;
 - b. kebakaran;
 - c. Kerusuhanmassalatauhuru hara;
 - d. Wabahpenyakit;dan/atau
 - e. Keadaan lain berdasarkanpertimbanganGubernur.

BAB IV

PEMERIKSAAN PAJAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 97

Pengaturan Pemeriksaan Pajak meliputi:

- a. kewenangan Pemeriksaan Pajak;
- b. Pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak;
- c. Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain; dan
- d. Kuesioner Pemeriksaan Pajak;

Bagian Kedua
Kewenangan Pemeriksaan Pajak

Pasal 98

- (1) Gubernur berwenang melakukan Pemeriksaan Pajak dengan tujuan untuk:
 - a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak; dan/atau
 - b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaskan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atautenga ahli yang ditunjuk dan diberikantugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan Pajak.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Pajak Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Pajak

Paragraf 1

Umum

Pasal 99

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dapat meliputi 1 (satu), beberapa atau seluruh jenis Pajak, baik untuk 1 (satu) atau beberapa masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.

Paragraf 2

Kriteria

Pasal 100

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
- b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar; atau
- c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

Paragraf 3

Standar Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Pajak

Pasal 101

- (1) Pemeriksaan Pajak menggunakan standar Pemeriksaan yang digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan Pemeriksaan.
- (2) Jenis Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemeriksaan lapangan dan/atau Pemeriksaan kantor.
- (3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa.
- (4) Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pemeriksaan yang dilakukan pada kantor Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar umum Pemeriksaan;
 - b. standar pelaksanaan Pemeriksaan; dan
 - c. standar pelaporan hasil Pemeriksaan.
- (6) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kewajiban Dan Kewenangan Pemeriksa Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Pajak

Pasal 102

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, pemeriksa berkewajiban:
 - a. menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan lapangan, kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan lapangan, atau surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan kantor;
 - b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
 - c. memperlihatkan surat perubahan tim pemeriksa kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan tim pemeriksa mengalami perubahan;

- d. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
 - 1. alasan dan tujuan Pemeriksaan;
 - 2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan; dan
 - 3. kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak.
 - e. menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;
 - f. menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak.
 - g. memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam rangka PAHP pada waktu yang telah ditentukan;
 - h. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - i. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidangperpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis;
 - j. mengembalikan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
 - k. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.
- (2) Pemeriksa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a, pemeriksa berwenang:
- a. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang Pajak;
 - b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;

- c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang Pajak;
 - d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - e. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
 - f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
 - g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a, pemeriksa berwenang:
- a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor di lingkungan Pemerintah Daerah dengan menggunakan surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan kantor;
 - b. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau Objek Pajak yang terutang Pajak;
 - c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
 - e. meminjam laporan hasil audit dan/atau KKP yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan
 - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Paragraf 5

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 104

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan baik Pemreiksaan lapangan dan/atau Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2), Wajib Pajak berhak:

- a. meminta kepada pemeriksa untuk:
 - 1. memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan SP2;
 - 2. memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan lapangan;
 - 3. memperlihatkan surat perubahan tim pemeriksa dalam hal susunan keanggotaan tim pemeriksa mengalami perubahan;
 - 4. memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan.
- b. menerima SPHP;
- c. menghadiri PAHP pada waktu yang telah ditentukan; dan
- d. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh pemeriksa melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 105

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Wajib Pajak berkewajiban:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa;
 - d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP; dan
 - f. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Wajib Pajak berkewajiban:
 - a. memenuhi panggilan untuk menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;

- b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak atau objek yang terutang Pajak;
- c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
- d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP;
- e. meminjamkan laporan hasil audit dan/atau KKP yang dibuat oleh akuntan publik; dan
- f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Paragraf 6
Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 106

- (1) Tata cara Pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak meliputi:
 - a. jangka waktu Pemeriksaan;
 - b. penyelesaian Pemeriksaan;
 - c. SP2;
 - d. pemberitahuan dan panggilan Pemeriksaan;
 - e. pertemuan dengan Wajib Pajak;
 - f. peminjaman dokumen;
 - g. penyegelan;
 - h. penolakan Pemeriksaan;
 - i. penjelasan Wajib Pajak dan permintaan keterangan kepada pihak ketiga;
 - j. pemberitahuan hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan;
 - k. pelaporan hasil Pemeriksaan;
 - l. pembatalan hasil Pemeriksaan;
 - m. pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan selama Pemeriksaan; dan
 - n. Pemeriksaan ulang.
- (2) Tata cara Pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Pajak Untuk Tujuan Lain

Paragraf 1

Umum

Pasal 107

Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang meliputi penentuan, pencocokan atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Paragraf 2

Kriteria

Pasal 108

Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan kriteria antara lain:

- a. pemberian NPWPd secara jabatan;
- b. penghapusan NPWPd;
- c. penyelesaian Wajib Pajak yang mengajukan keberatan;
- d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
- e. Pemeriksaan dalam rangka penagihan Pajak.

Paragraf 3

Standar Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain

Pasal 109

- (1) Pemeriksaan Pajak menggunakan standar Pemeriksaan yang digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan Pemeriksaan.
- (2) Jenis Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemeriksaan lapangan dan/atau Pemeriksaan kantor.
- (3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa.
- (4) Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Bapenda dan/atau kantor di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (5) Standar Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar umum Pemeriksaan;
 - b. standar pelaksanaan Pemeriksaan; dan
 - c. standar pelaporan hasil Pemeriksaan.
- (6) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan.

Paragraf 4

Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Untuk Tujuan Lain

Pasal 110

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Pemeriksa berkewajiban:
 - a. menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan lapangan, dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan lapangan atau surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan kantor;
 - b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;
 - c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa kepada Wajib Pajak apabila susunan tim pemeriksa mengalami perubahan;
 - d. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa;
 - e. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - f. mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan/atau
 - g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.
- (2) Pemeriksa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenaisanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan lapangan, pemeriksa berwenang:
 - a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;

- b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan/atau
 - e. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan kantor, pemeriksa berwenang:
- a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
 - b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan/atau
 - c. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui Kepala Badan.

Paragraf 5

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 112

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Wajib Pajak berhak:
- a. meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan surat pemberitahuan Pemeriksaan lapangan, dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan lapangan;
 - c. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
 - d. meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa apabila terdapat perubahan susunan tim pemeriksa; dan/atau
 - e. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh pemeriksa melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak berkewajiban:
- memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
 - memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain dan/atau barang yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya kepada pemeriksa; dan/atau
 - memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
- (3) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan kantor, Wajib Pajak berkewajiban:
- memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan; dan/atau
 - memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.

Paragraf 6
Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 113

- (1) Tata cara Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain meliputi:
- jangka waktu Pemeriksaan;
 - SP2;
 - pemberitahuan dan panggilan Pemeriksaan;
 - peminjaman dokumen;
 - penolakan Pemeriksaan; dan
 - penjelasan Wajib Pajak dan permintaan keterangan kepada pihak ketiga.
- (2) Tata cara Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kuesioner Pemeriksaan Pajak

Pasal 114

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pemeriksaan, pemeriksa wajib menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, penyampaian Kuesioner Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pertemuan dengan Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, penyampaian Kuesioner Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan lapangan atau pada saat Wajib Pajak memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan kantor.
- (4) Wajib Pajak dapat menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan yang telah diisi kepada Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V
SINERGISITAS
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
 - a. PKB dan Opsen PKB;
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB; dan
 - c. Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur:
 - a. Pemerintah;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Kejaksaan Republik Indonesia;
 - d. Pemerintah Kabupaten/Kota;

- e. Pemerintah Desa/Kampung;
 - f. Badan hukum; dan/atau
 - g. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam pemungutan PKB, opsen PKB, BBNKB dan opsen BBNKB, Pajak MBLB dan opsen pajak MBLB serta sinergi sumber daya manusia, sarana dan prasarana atau bentuk sinergi lainnya.
- (4) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerjasama daerah.

Pasal 116

Tujuan sinergisitas dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak, antara lain:

- a. mengoptimalkan peran pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2), dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak;
- b. meningkatkan dan memaksimalkan sistem pelayanan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran PKB dan Opsen PKB, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terintegrasi, terkoordinasi, cepat, tepat, transparan, akuntabel dan informatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam kepatuhan membayar Pajak; dan
- d. meningkatkan pelayanan Pajak dan Opsen Pajak yang mudah, murah dan cepat.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 117

Pelaksanaan sinergisitas dilaksanakan melalui:

- a. Samsat dan/atau sebutan lain;
- b. sinergi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten;
- c. Peran masyarakat; dan
- d. Sinergi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi lain.

Paragraf 2

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Dan/Atau Sebutan Lain

Pasal 118

- (1) Sinergisitas Pemerintah Daerah dalam kerangka Samsat dan/atau sebutan lain dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Samsat merupakan serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran PKB, BBNKB, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.

Paragraf 3

Sinergisitas Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Kabupaten

Pasal 119

Gubernur dan Bupati dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak membangun sinergisitas di wilayah daerah masing-masing.

Pasal 120

Sinergisitas Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten dilakukan melalui antara lain, namun tidak terbatas pada:

- a. pembentukan forum komunikasi dan/atau jejaring kerja;
- b. kerja sama daerah;
- c. rapat koordinasi; dan
- d. bentuk sinergisitas lainnya.

Pasal 121

Sinergisitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 diarahkan untuk kegiatan sebagai berikut:

- a. pelayanan pemungutan Pajak dan Opsen Pajak;
- b. penanganan piutang Pajak dan Opsen Pajak;
- c. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensi Pajak;
- d. optimalisasi pelaksanaan Pajak dan OpsenPajak;
- e. pengembangan data potensi Pajak;
- f. pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
- g. pemberian sanksi administratif dalam menjamin efektivitas pemungutan Pajak dan Opsen Pajak;
- h. pelaksanaan kerja sama teknis;
- i. pertukaran data dan informasi; dan

- j. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak dan Opsen Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 didukung dengan alokasi anggaran yang bersumber dari sebagian penerimaan Pajak dan Opsen Pajak oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 4

Peran Masyarakat

Pasal 123

- (1) Sinergisitas optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, namun tidak terbatas pada:
 - a. menyebarkan informasi program pembayaran Pajak;
 - b. memberikan dukungan penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kampung agar dapat berpartisipasi efektif dalam program pembayaran Pajak;
 - c. turut serta dalam pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan program pembayaran Pajak; dan
 - d. mendukung fasilitasi pembentukan jejaring atau istilah lain sesuai dengan pranata lokal sampai dengan lembaga kemasyarakatan kampung.

Paragraf 5

Sinergi Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lain Atau Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lain

Pasal 124

- (1) Gubernur dapat membangun sinergisitas dengan Gubernur dan/atau Bupati/Wali Kota di Pemerintah Provinsi lain.
- (2) Sinergisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak di wilayah perbatasan atau hal lainnya sesuai kebutuhan.

Paragraf 6
Rekonsiliasi Pajak

Pasal 125

- (1) Kepala Badan pada daerah yang bersangkutan dan Bank Persepsi tempat pembayaran PKB, BBNKB, Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB serta Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB secara berkala.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokan:
 - a. SKPD atau SPTPD;
 - b. SSPD;
 - c. Rekening Koran bank;
 - d. Dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak; dan
 - e. Dokumenl ainnya yang dibutuhkan.

Bagian Ketiga
Monitoring Dan Evaluasi

Pasal 126

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan sinergisitas optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim monitoring dan evaluasi sinergisitas dengan keanggotaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi terkait lainnya.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan kepada Gubernur sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 127

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pajak di Daerah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- koordinasi dan sinergisitas pengelolaan Pajak;
 - penyusunan kebijakan Pajak; dan
 - perencanaan penerimaan Pajak dan evaluasinya.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 128

Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1), meliputi:

- koordinasi;
- fasilitasi; dan
- konsultasi.

Pasal 129

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf a dilakukan dalam rangka penyelarasan kebijakan atau peran Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan pihak terkait lainnya dalam pengelolaan Pajak di Daerah.

Pasal 130

- Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf b dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pajak.
- Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahapan perencanaan, penatausahaan dan pelaporan Pajak.
- Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - pengalokasian anggaran;
 - pemberdayaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 131

- Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf c dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau kebijakan terhadap permasalahan pengelolaan Pajak yang sifatnya mendesak dan/atau menyangkut kepentingan masyarakat luas yang belum diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Paragraf 1
Umum

Pasal 132

Pengawasan pengelolaan Pajak Daerah oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. APIP; dan
- b. Perangkat Daerah.

Paragraf 2

Pengawasan Oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

Pasal 133

Pengawasan yang dilakukan oleh APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengawasan Oleh Perangkat Daerah

Pasal 134

- (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf b, Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan Pajak di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menunjuk pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan teknis;
 - c. evaluasi;
 - d. penyusunan rekomendasi atas hasil evaluasi;
 - e. tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi;
 - f. monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi;
 - g. pelaksanaan konsultasi; dan
 - h. tindak lanjut rekomendasi APIP dan pengawasan eksternal.

Pasal 135

- (1) Pengawasan terdiri atas:
 - a. pengawasan reguler; dan
 - b. pengawasan untuk tujuan tertentu.
- (2) Pengawasan reguler sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengawasan yang bersifat komprehensif dan rutin.
- (3) Pengawasan untuk tujuan tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan tujuan tertentu dan/atau atas tugas yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 136

Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) mempunyai wewenang akses atas seluruh data dan sistem informasi yang relevan terkait pemungutan Pajak.

Pasal 137

- (1) Pengawasan didukung dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem pengawasan berbasis elektronik.
- (2) Pembentukan sistem pengawasan berbasis elektronik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengawasan Pajak berpedoman pada peraturanperundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 138

Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 139

Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang belum diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 140

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 22);
- b. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 13 Tahun/12017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017 Nomor 13);
- c. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 21 Tahun/12017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017 Nomor 21);
- d. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017 Nomor 22)
- e. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 2 Tahun/12020 tentang Penghitungan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2020 Nomor 2),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 141

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal, 17 September 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal, 17 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,
CAP/TTD

YACOB S. FONATABA

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 27



LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG PELAKSANAAN PAJAK DAERAH
DI PROVINSI PAPUA BARAT

- A. FORMULIR/SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD) PKB DAN BBNKB

**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Brigjend. Marinir (Pur) Abraham O. Atururi Komplek Kantor Gubernur Arfa Manokwari PB

NOMOR :
NO. PENDAFTARAN :

**SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)
PKB DAN BBNKB**

Kepada Yth.

.....

di -

A. IDENTITAS PEMILIK

1. Nama Pemilik/Pribadi/Badan :
2. Kebangsaan :
3. Status Kepemilikan :
4. Tanda Jati Diri :
5. Alamat :
6. Nomor Telephone/Handphone :
7. Keterangan/Ijin/Menetap/Sementara :

B. IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Nomor Polisi : | 7. Warna Plat Nomor : |
| 2. Merk/Type : | 8. Nomor Mesin : |
| 3. Jenis Kendaraan : | 9. Nomor Rangka : |
| 4. Thn. Pembuatan/Perakitan : | 10. Bahan Bakar *) : |
| 5. Isi Silinder/CC : | - Bensin - Solar |
| 6. Warna Kendaraan : | - Gas/Pertamax - Lain-Lain |

C. JENIS PENDAFTARAN

	Kendaraan Baru
	Mutasi Masuk
	Tanggal Fiskal :
	Ganti Pemilik

Kendaraan Baru
Mutasi Masuk
Tanggal Fiskal :
Ganti Pemilik

	Nama Pemilik Baru :
	Alamat :
	GantiMesin
	Harga Pembelian : Rp.....
	RubahFungsi : (1) Hitam ke Kuning/ 1(2) Kuning ke Hitam
	Rubah Bentuk
	Sebelum :
	Sesudah :

....., Tahun....

WajibPajak/Kuasa,
(.....)

Dengan ini saya menyatakan, bahwa data tersebut diatas adalah benar dan apabila tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

----- digunting -----

TANDA TERIMA SPOPD PKB DAN BBNKB

Nomor :
Nomor Pendaftaran :

1. Nama :
2. Nomor Polisi :
3. Lampiran :
 - a. STNKB Asli
 - b. KTP/SIM/LAINNYA
 - c. BPKB Asli
 - d. Bukti Lunas PKB/BBNKB/SWDKLLJ/Premi
 - e. Hasil Gesekan Nomor Mesin dan Nomor Rangka
 - f. Faktur/Kuitansi/Fiskal
 - g. Lain-lain

....., Tahun....

Wajib Pajak/Kuasa,

(.....)

B. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

 <p>PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p>Jl. Brigjend. Marinir (Pur) Abraham O. Atururi Komplek Kantor Gubernur Arfa Manokwari PB</p>	No. SPTPD: Masa Pajak : Tahun Pajak:																								
<p style="text-align: center;">S P T P D (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PBBKB, PAP, OPSEN MBLB</p> <p>Kepada Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat Di - Manokwari</p>																									
1. Nama : 2. Alamat : 3. NPWP : DIISI OLEH PENYEDIA BBKB																									
1. Data Objek Pajak : <table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Nama BBKB</th><th>Volume</th><th>Bulan</th><th>Harga Jual</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> DIISI OLEH WP SELF ASSESSMENT		No.	Nama BBKB	Volume	Bulan	Harga Jual	1	2	3	4	5	1.					2.								
No.	Nama BBKB	Volume	Bulan	Harga Jual																					
1	2	3	4	5																					
1.																									
2.																									
2. Jumlah Pajak Terutang untuk Masa Sebelumnya (Akumulasi dari Awal Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) <table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Masa Pajak</th><th>Nama BBKB</th><th>Harga Jual Konsumen</th><th>Tarif PBBKB (sesuai Perda)</th><th>Pajak Terutang</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		No.	Masa Pajak	Nama BBKB	Harga Jual Konsumen	Tarif PBBKB (sesuai Perda)	Pajak Terutang	1	2	3	4	5	6	1.						2.					
No.	Masa Pajak	Nama BBKB	Harga Jual Konsumen	Tarif PBBKB (sesuai Perda)	Pajak Terutang																				
1	2	3	4	5	6																				
1.																									
2.																									
3. Jumlah Pajak Terutang berdasarkan <table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Masa Pajak</th><th>Nama BBKB</th><th>Harga Jual Konsumen</th><th>Tarif PBBKB (sesuai Perda)</th><th>Pajak Terutang</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		No.	Masa Pajak	Nama BBKB	Harga Jual Konsumen	Tarif PBBKB (sesuai Perda)	Pajak Terutang	1	2	3	4	5	6	1.						2.					
No.	Masa Pajak	Nama BBKB	Harga Jual Konsumen	Tarif PBBKB (sesuai Perda)	Pajak Terutang																				
1	2	3	4	5	6																				
1.																									
2.																									
<p>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, saya atau yang beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.</p> <p style="text-align: right;">....., Tahun Wajib Pajak / Kuasanya, (.....)</p>																									

C. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT PERANGKAT DAERAH... Jl. Brigjend. Marinir (Pur) Abraham O. AtururiArfai	SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) Masa Pajak : TahunPajak :	Nomor Urut <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>					
Nama : Alamat : NPWP :							
Tanggal jatuh tempo :							
No. Kode Rekening	JenisPajak Daerah	Jumlah (Rp.)					
Dengan huruf :	JumlahKetetapanPokok					
	JumlahSanksi : a. Bunga					
	b. Kenaikan					
	JumlahKeseluruhan					
<u>PERHATIAN :</u> <ul style="list-style-type: none"> 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Petugas yang ditunjuk oleh Bank Persepsi ke Kas Daerah dengan menggunakan SKPD ini. 2. Apabila SKPD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan. 							
..... , tahun a.n. Kepala Perangkat Daerah/Pemungut Kepala Penetapan, (.....) NIP.							
PetugasPenerima, (.....) NIP.....	Diterima oleh, PetugasTempatPembayaran, (.....) NIP.....	Penyetor, (.....)					
----- Guntingdisini ----- No. SKPD : TANDA TERIMA NPWRD : Nama : Alamat : , tahun ... Yang menerima, (.....)							

D. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

 <p>PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT PERANGKAT DAERAH... Jl. Brigjend. Marinir (Pur) Abraham O. AtururiArfai</p>	<p>SKPDKB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR)</p> <p>Masa Pajak :</p> <p>TahunPajak:</p>	Nomor Urut <table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>																										
<p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWP :</p> <p>Tanggal Jatuh Tempo :</p>																												
<p>I. Berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Pajak Daerah di wilayah Provinsi Papua Barat, telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Ayat Pajak :</p> <p>Nama Pajak :</p> <p>II. Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang kurang bayar yang seharusnya terutang adalah sebagai berikut :</p> <table><tbody><tr><td>1. Dasar Pengenaan</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2. Pajak yang terhutang</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3. Kredit Pajak :</td><td></td></tr><tr><td> a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td><td>Rp.....</td></tr><tr><td> b. Setoran yang dilakukan</td><td>Rp.....</td></tr><tr><td> c. Lain – lain</td><td><u>Rp.....</u></td></tr><tr><td> d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)</td><td><u>Rp.</u></td></tr><tr><td>4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok (2-3d)</td><td>Rp.....</td></tr><tr><td>5. Sanksi administrasi :</td><td></td></tr><tr><td> a. Bunga</td><td>Rp.....</td></tr><tr><td> b. Kenaikan</td><td><u>Rp.....</u></td></tr><tr><td> c. Jumlah Sanksi Administrasi (a + b)</td><td><u>Rp.....</u></td></tr><tr><td>6. Jumlah yang masih harus dibayarkan (4+5c)</td><td>Rp.....</td></tr></tbody></table> <p>Dengan huruf:</p>			1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Pajak yang terhutang	Rp.	3. Kredit Pajak :		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.....	b. Setoran yang dilakukan	Rp.....	c. Lain – lain	<u>Rp.....</u>	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	<u>Rp.</u>	4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok (2-3d)	Rp.....	5. Sanksi administrasi :		a. Bunga	Rp.....	b. Kenaikan	<u>Rp.....</u>	c. Jumlah Sanksi Administrasi (a + b)	<u>Rp.....</u>	6. Jumlah yang masih harus dibayarkan (4+5c)	Rp.....
1. Dasar Pengenaan	Rp.																											
2. Pajak yang terhutang	Rp.																											
3. Kredit Pajak :																												
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.....																											
b. Setoran yang dilakukan	Rp.....																											
c. Lain – lain	<u>Rp.....</u>																											
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	<u>Rp.</u>																											
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok (2-3d)	Rp.....																											
5. Sanksi administrasi :																												
a. Bunga	Rp.....																											
b. Kenaikan	<u>Rp.....</u>																											
c. Jumlah Sanksi Administrasi (a + b)	<u>Rp.....</u>																											
6. Jumlah yang masih harus dibayarkan (4+5c)	Rp.....																											
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Harap penyetoran dilakukan melalui Petugas yang ditunjuk oleh Bank Persepsi ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).2. Apabila SKPDKB ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan selama 24 bulan. <p>.....,tahun.... a.n. Kepala Perangkat Daerah/Pemungut Kepala Penetapan,</p> <p>(.....) NIP.</p>																												

----- Guntingdisini -----

No. SKPDKB :

TANDA TERIMA

NPWRD :

Nama :

Alamat :

....., tahun ...

Yang menerima,

(.....)

E. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
(SKPDKBT)

 <p>PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT PERANGKAT DAERAH... Jl. Brigjend. Marinir (Pur) Abraham O. AtururiArfai</p>	<p>SKPDKBT (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN)</p> <p>Masa Pajak :</p> <p>Tahun Pajak :</p>	Nomor Urut <table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>																										
<p>Nama : Alamat : NPWP : Tanggal Jatuh Tempo :</p>																												
<p>I. Berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah di wilayah Provinsi Papua Barat, telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Ayat Pajak : Nama Pajak :</p> <p>II. Dari Pemeriksaanatauketerangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table><tbody><tr><td>1. Dasar Pengenaan</td><td style="text-align: right;">Rp.</td></tr><tr><td>2. Pajak yang terhutang</td><td style="text-align: right;">Rp.</td></tr><tr><td>3. KreditPajak :</td><td></td></tr><tr><td> a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td><td style="text-align: right;">Rp.....</td></tr><tr><td> b. Setoran yang dilakukan</td><td style="text-align: right;">Rp.....</td></tr><tr><td> c. Lain – lain</td><td style="text-align: right;"><u>Rp.....</u></td></tr><tr><td> d. JumlahPajak yang dapat dikreditkan (a+b+c)</td><td style="text-align: right;"><u>Rp.</u></td></tr><tr><td>4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak (2-3d)</td><td style="text-align: right;">Rp.....</td></tr><tr><td>5. Sanksi administrasi :</td><td></td></tr><tr><td> a. Bunga</td><td style="text-align: right;">Rp.....</td></tr><tr><td> b. Kenaikan</td><td style="text-align: right;"><u>Rp.....</u></td></tr><tr><td> c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b)</td><td style="text-align: right;"><u>Rp.....</u></td></tr><tr><td>6. Jumlah yang masih harus dibayarkan (4+5c)</td><td style="text-align: right;">Rp.....</td></tr></tbody></table> <p>Dengan huruf:</p>			1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Pajak yang terhutang	Rp.	3. KreditPajak :		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.....	b. Setoran yang dilakukan	Rp.....	c. Lain – lain	<u>Rp.....</u>	d. JumlahPajak yang dapat dikreditkan (a+b+c)	<u>Rp.</u>	4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak (2-3d)	Rp.....	5. Sanksi administrasi :		a. Bunga	Rp.....	b. Kenaikan	<u>Rp.....</u>	c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b)	<u>Rp.....</u>	6. Jumlah yang masih harus dibayarkan (4+5c)	Rp.....
1. Dasar Pengenaan	Rp.																											
2. Pajak yang terhutang	Rp.																											
3. KreditPajak :																												
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.....																											
b. Setoran yang dilakukan	Rp.....																											
c. Lain – lain	<u>Rp.....</u>																											
d. JumlahPajak yang dapat dikreditkan (a+b+c)	<u>Rp.</u>																											
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak (2-3d)	Rp.....																											
5. Sanksi administrasi :																												
a. Bunga	Rp.....																											
b. Kenaikan	<u>Rp.....</u>																											
c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b)	<u>Rp.....</u>																											
6. Jumlah yang masih harus dibayarkan (4+5c)	Rp.....																											

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Petugas yang ditunjuk oleh Bank Persepsi ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
2. Apabila SKPDKB ini diterima dikenakan sanksi adminitrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan selama 24 bulan.

.....,tahun....

a.n. Kepala Perangkat
Daerah/Pemungut
Kepala Penetapan,

(.....)
NIP.

----- Gunting disini -----

No. SKPDKB :

TANDA TERIMA

NPWRD :

Nama :

Alamat :

.....,tahun ...

Yang menerima,

(.....)

F. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)

<p>PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT PERANGKAT DAERAH... Jl. Brigjend. Marinir (Pur) Abraham O. AtururiArfai</p>	<p>SKPDLB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR) Masa Pajak : TahunPajak :</p>	<p>Nomor Urut</p> <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>					

Nama :
Alamat :
NPWP :
Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah di wilayah Provinsi Papua Barat, telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Ayat Pajak :

Nama Pajak :

II. Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Rp.

2. Pajak yang terhutang Rp.

3. Kredit Pajak :

a. Setoran yang dilakukan Rp.....

b. Lain – lain Rp.....

c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke Tahun
yang akan datang/hutang Pajak Rp.....

d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)Rp.

4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok Pajak (3d-2) Rp.....

5. Sanksi administrasi :

a. Bunga Rp.....

b. Kenaikan Rp.....

c. Jumlah Sanksi Administrasi (a + b) Rp..... Rp.....

6. Jumlah yang masih harus dibayarkan (4+5c) Rp.....

Dengan huruf :

PERHATIAN :

Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU).

.....,tahun....
a.n. Kepala Perangkat Daerah/Pemungut
Kepala Penetapan,

(.....)
NIP.

----- Gunting disini -----

No. SKPDKB:

TANDA TERIMA

NPWRD :
Nama :
Alamat :

.....,tahun ...

Yang menerima,

(.....)

G. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)

 <p>PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT PERANGKAT DAERAH... Jl. Brigjend. Marinir (Pur) Abraham O. AtururiArfai</p>	<p>SKPDN (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL) Masa Pajak : Tahun Pajak :</p>	<p>Nomor Urut</p> <table border="1" data-bbox="1276 411 1495 461"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>																		
<p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWP :</p>																				
<p>I. Berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah di wilayah Provinsi Papua Barat, telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Ayat Pajak :</p> <p>Nama Pajak :</p> <p>II. Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table><tr><td>1. Dasar Pengenaan</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2. Pajak yang terhutang</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3. Kredit Pajak :</td><td></td></tr><tr><td>a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td><td>Rp.....</td></tr><tr><td>b. Setoran yang dilakukan</td><td>Rp.....</td></tr><tr><td>c. Lain – lain</td><td>Rp.....</td></tr><tr><td>d. STP (Pokok)</td><td><u>Rp.....</u></td></tr><tr><td>e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)</td><td><u>Rp.</u></td></tr><tr><td>4. Jumlah yang masih harus dibayarkan (2-3e)</td><td>Rp. NIHIL</td></tr></table> <p>Dengan huruf:</p>			1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Pajak yang terhutang	Rp.	3. Kredit Pajak :		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.....	b. Setoran yang dilakukan	Rp.....	c. Lain – lain	Rp.....	d. STP (Pokok)	<u>Rp.....</u>	e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	<u>Rp.</u>	4. Jumlah yang masih harus dibayarkan (2-3e)	Rp. NIHIL
1. Dasar Pengenaan	Rp.																			
2. Pajak yang terhutang	Rp.																			
3. Kredit Pajak :																				
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.....																			
b. Setoran yang dilakukan	Rp.....																			
c. Lain – lain	Rp.....																			
d. STP (Pokok)	<u>Rp.....</u>																			
e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	<u>Rp.</u>																			
4. Jumlah yang masih harus dibayarkan (2-3e)	Rp. NIHIL																			
<p>.....,tahun....</p> <p>a.n. Kepala Perangkat Daerah/Pemungut Kepala Penetapan,</p> <p>(.....) NIP.</p>																				

----- Guntingdisini -----

No. SKPDN :

TANDA TERIMA

NPWRD :

Nama :

Alamat :

.....,tahun ...

Yang menerima,

(.....)

H. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

 <p>PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT PERANGKAT DAERAH... Jl. Brigjend. Marinir (Pur) Abraham O. AtururiArfai</p>	<p>STPD (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)</p> <p>Masa Pajak :</p> <p>TahunPajak :</p>	<p>Nomor Urut</p> <table border="1" data-bbox="1276 411 1471 461"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>					
<p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWP :</p> <p>TanggalJatuh Tempo :</p>							
<p>I. Berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah di wilayah Provinsi Papua Barat, telah dilakukan Penelitian dan/atau Pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Kode Rekening :</p> <p>Nama Retribusi :</p> <p>II. Dari Penelitian dan/atau Pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Retribusi yang kurang dibayar Rp.....</p> <p>2. Sanksi Administrasi :</p> <p>a. Bunga Rp.....</p> <p>3. Jumlah yang masih harus dibayarkan (1+2a) Rp.....</p> <p>Dengan huruf:</p>							
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah (Bank) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSPD).</p> <p>2. Apabila STPD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 5 (lima) hari kalender sejak STPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan selama 24 bulan.</p> <p>.....,tahun....</p> <p>a.n. Kepala Perangkat Daerah/Pemungut Kepala Penetapan,</p> <p>(.....) NIP.</p>							

----- Gunting disini -----

No. STRD :.....

TANDA TERIMA

Nomor Registrasi :

Nama :

Alamat :

.....,tahun ...

Yang menerima,

(.....)

I. SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

<p>PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT PERANGKAT DAERAH... Jl. Brigjend. Marinir (Pur) Abraham O. AtururiArfa</p> 	<p>SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)</p> <p>Tahun :</p>																				
<p>Nama : Alamat : NPWP :</p>																					
<p>Menyetorberdasarkan (beri tanda centang) : -SKPD-STPD-LAIN-LAIN-SKPDT-SPTPD-SKPDKB-SK PEMBETULAN-SKPDKBT-SK KEBERATAN</p>																					
<p>Nama Pajak : Tahun</p>																					
<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Ayat</th><th>Jenis Pajak Daerah</th><th>Jumlah (Rp.)</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="2">Dengan huruf :</td><td>Jumlah Setoran Pajak</td><td>....., tahun</td></tr></tbody></table>		No.	Ayat	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)													Dengan huruf :		Jumlah Setoran Pajak, tahun
No.	Ayat	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)																		
Dengan huruf :		Jumlah Setoran Pajak, tahun																		
Petugas Penerima, (.....) NIP.....	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran, (.....) NIP.....	Penyetor, (.....)																			

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

